



**P U T U S A N**

NOMOR : 84/B/2014/ PT.TUN.JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI., Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 58, lantai 11, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. N a m a : **Ir. H. SARIMUDA, MT.** ;

-----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Beralamat : Jalan Demang Lebar Daun No.9, RT. 43,  
RW. 11, Kelurahan Demang Lebar Daun,  
Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang ; ----

2. N a m a : **Ir. Hj. NELLY RASDIANA, M.Si.** ;

-----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Beralamat : Jalan Kenten Komplek Tirta Kencana No. C4 RT.  
05, RW. 05, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan  
Sako, Kota Palembang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **MARIHOT SIAHAAN, S.H., M.H.**; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURDIN SIREGAR, S.H., M.H.; -----

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan  
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor  
Hukum Marihot Siahaan & Partners, beralamat di  
Jalan Tebet Raya No. 69 B, Jakarta Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari  
2014, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA**  
**PENGUGAT/ PEMBANDING**; -----

**M E L A W A N**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta  
Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Prof. DR. Zudan Arif Fakrullah, S.H., M.H.,  
Kepala Biro Hukum Kemendagri ; -----
- 2 Sri Nani, SE., M.Si., Kasubdit Fasilitas  
Kepala Daerah dan DPRD. Wilayah II ;
- 3 Erma Wahyuni, S.H., M.Si., Kabag.  
Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum  
pada Biro Hukum Kemendagri ;
- 4 DR. Patrice Rondonuwu, M.Si., Kasubbag.  
Wilayah II Bagian Penyelesaian Sengketa dan  
Bantuan Hukum pada Biro Hukum  
Kemendagri ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 R. Permelia Fabyanne, S.H., M.H., Staf Subbag.

Wilayah III Bagian Penyelesaian Sengketa dan

Bantuan Hukum pada Biro Hukum

Kemendagri ; -----

6 Wahyu Chandra, S.H., M.Hum., Kasubbag.

Wilayah I Bagian Penyelesaian Sengketa dan

Bantuan Hukum pada Biro Hukum

Kemendagri ; -----

7 Fransisca Violita Mutiasari, S.H., Staf Subbag.

Wilayah III pada Biro Hukum Kemendagri ;

-----

8 Santoso Tuji Utomo, S.H., Staf Subbag.

Wilayah II pada Biro Hukum Kemendagri ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia pekerjaan

Pegawai pada Kantor Kemendagri, berdomisili

hukum di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7

Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 183/7383/SJ tanggal 8 Oktober 2013,

-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

**TERBANDING** ; -----

dan ; -----

1. N a m a : **H. ROMI HERTON, S.H., M.H.**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Hal 3 dari 10 hal Put. No. 84/B/2014/ PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Walikota Palembang ; -----  
Beralamat : Jalan Panahan Blok E No. 01 Kampus RT 030  
RW 002, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir  
Barat I Palembang, Sumatera Selatan ;  
-----

2. Nama : **H. HARNO JOYO, S.Sos.**; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Wakil Walikota Palembang ; -----  
Beralamat : Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Prawira Negara  
RT 008 RW 002, Kelurahan Karang Jaya,  
Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan ;  
-----

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada :

- 1. SIRRA PRAYUNA, S.H.; -----  
2. BADRUL MUNIR, S.Ag., S.H.; -----  
3. ACE KURNIA, S.Ag.; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan  
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor  
Hukum “ Sirra Prayuna & Associates “ beralamat  
di Jalan Raya Pasar Minggu No. 29, Pancoran,  
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 001/SK-TUN.JKT/SPA-2013 tertanggal 16  
Oktober 2013, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

**II INTERVENSI/ TERBANDING ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 84/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 07 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Januari 2014, Nomor 159/G/2013/PTUN.JKT. ;-----
- 3 Berkas perkara banding Nomor 159/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 15 Januari 2014 dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 15 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ( *niet onvankeljk verklaard* ) ; -----

### II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 302.000,- ( Tiga ratus dua ribu rupiah ) ; -----

Hal 5 dari 10 hal Put. No. 84/B/2014/ PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/ Pembanding, Kuasa Tergugat/ Terbanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/ Terbanding;-----

Bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Januari 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-masing pada tertanggal 21 Januari 2014 ;-----

Bahwa Para Penggugat/ Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Mei 2014, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Terbanding, masing-masing pada tanggal 12 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan :  
-----

- bahwa Para Penggugat/Pembanding sebagian besar merasa keberatan terhadap pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang keliru dalam memutus perkara a quo ;--
- bahwa Para Penggugat/Pembanding sangat keberatan atas tidak dipertimbangkannya terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ; -----
- bahwa Para Penggugat/Pembanding tidak sependapat dan dengan tegas menolak, menyatakan keliru/tidak tepat dan salah pendapat Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya pada butir 5.1 ( pada halaman 139 alinea 2 ) yang menyatakan ” ..... bahwa berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten/Kota Palembang berwenang menerbitkan keputusan untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya “;-----

- bahwa Para Penggugat/Pembanding tidak sependapat dan tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mempersoalkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan objek sengketa yang diduga koruptif ; -----

Bahwa Tergugat/ Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Terbanding sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing masing pada tanggal 21 Pebruari 2014 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/G/2013/PTUN.JKT. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 15 Januari 2014 dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat/ Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/ Terbanding ; ---

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 15 Januari 2014 tersebut Para Penggugat/ Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 17 Januari 2014 ; -

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Januari 2014 terhadap

Hal 7 dari 10 hal Put. No. 84/B/2014/ PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 15 Januari 2014 maka pengajuan banding tersebut masih tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena mana secara formal permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal Nomor 159/G/2013/ PTUN.JKT. tanggal 15 Januari 2014 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada akhirnya **sependapat** dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat No. 131.16-4574 Tahun 2013 tertanggal 17 Juni 2013 perihal Pengesahan Pengangkatan Walikota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, atas nama H. Romi Hertan, S.H.,M.H. dan Surat Keputusan Tergugat No. 132.16-4575 Tahun 2013 tertanggal 17 Juni 2013 perihal Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, atas nama H. Harno Joyo, S.Sos., merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013 ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/G/2013/ PTUN.JKT., tanggal 15 Januari 2014 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;-----**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketa yang dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Para Penggugat/Pembanding) dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/G/2013/PTUN.JKT., tanggal 15 Januari 2014 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Para Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014 oleh kami DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 hal Put. No. 84/B/2014/ PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. ARIF NURDUA, S.H.,M.H. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H.

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa

dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

**H.M. ARIF NURDUA, S.H.,M.H. DR. SANTER SITORUS, SH.,MHum.**

Hakim Anggota II,

**DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMAD ALI, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Surat pemberitahuan | Rp. 19.500,- |
| 2. Redaksi             | Rp. 5.000,-  |
| 3. Meterai             | Rp. 6.000,-  |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. L e g e s Rp. 5.000,-
5. Biaya proses banding Rp. 214.500,-
- J u m l a h Rp. 250.000,-
- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ).-

Hal 11 dari 10 hal Put. No. 84/B/2014/ PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)